

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Rini Apriani¹, Erlina²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

RiniApriani@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap informasi bisnis pada Bunda Bordir di Kabupaten Polewali Mandar serta bentuk penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran informasi bisnis dalam perjanjian kerja pada Bunda Bordir di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan sosiologis. Adapun sumber penelitian ini adalah pemilik Bunda Bordir itu sendiri kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi serta riset pustaka. Sedangkan tehnik pengelolaan data berupa editing dan verifikasi serta analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penalaran kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pembocoran informasi bisnis terhadap Bunda Bordir di Kabupaten polewali mandar dalam hal ini terjadinya pelanggaran perjanjian kerja yang menyalahi aturan Pasal 1320 KUHPerdara kemudian bentuk penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran informasi bisnis dilakukan di luar pengadilan disebut juga Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam perjanjian kerja pada Bunda Bordir di Kabupaten Polewali Mandar yakni melalui mediasi. Implikasi dalam penelitian ini adalah sebelum mempekerjakan karyawan atau pihak lain usahakan memberikan pemahaman yang baik, menjelaskan secara detail bentuk perjanjian kerjanya terhadap pekerja yang akan diterima serta adanya inisiatif dari pemilik usaha untuk bekerja sama dengan aparat setempat terkait mensosialisasikan kepada masyarakat terkait langkah pekerja agar tidak terjadi permasalahan atau konflik dalam bekerja.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja, Alternative Dispute Resolution.*

Abstract

The main problem of this research is how the form of legal protection for business information on the Mother of Embroidery in Polewali Mandar Regency as well the form of dispute resolution for the violation of business information in the work agreement for Mother Embroidery in Polewali Mandar Regency.

This research uses a type of field research, this type of research uses qualitative research with the research approach used is normative and sociological. As for the source of this research is the owner of Mother Embroidery herself. Then the data collection methods used are interviews, documentation and library research. While data management techniques are in the form of editing and verification as well as data analysis with data reduction, data presentation, and conclusion reasoning. The result of this study indicate that the leakage of business information regarding Mother Embroidery in polewali Mandar Regency, in this case there is a work agreement violation that violates the rules of Article 1320 of the Civil Code then the form of dispute resolution against business information violations carried out outside the court is also called Alternative Dispute Resolution (ADR) in the work agreement for the Mother of Embroidery in Polewali Mandar Regency through mediation. The implication in this research is that before hiring employees or other parties, try to provide a good understanding, explain in detail the form of work agreement for workers that will be accepted as well as the initiative from the business owner to cooperate with local officials regarding socializing to the community regarding the steps of workers so that this does not occur problem or conflict.

Keywords: *legal protection, work agreements, alternatf dispute resolution.*

PENDAHULUAN

Dalam hubungan sesama manusia ada yang dikatakan hubungan kerja khususnya untuk pengusaha dan pekerja perlunya di tanamkan nilai kejujuran, karena sering kali terjadi kecurangan di dalam persaingan usaha dan banyak menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya ataupun antar pengusaha dengan pekerja. Yang dimana konflik tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkonflik sehingga di perlukan hukum untuk mengaturnya dalam setiap perbuatan yang di lakukan pesaing usaha.

Pelanggaran informasi bisnis terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis (wawancara) atau tidak tertulis. Perbuatan untuk mendapatkan informasi dengan cara tersebut di golongkan kedalam praktek spionase ekonomi, seperti praktik intelijen marketing dari perusahaan pesaing untuk mengetahui berbagai informasi dari pesaingnya dengan berbagai macam cara.

Informasi bisnis secara aktual mengandung nilai ekonomis karena dapat digunakan sebagai alat bersaing dengan para competitor, karena dengan informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Dalam hal ini terjadi perselisihan antara pengusaha, pekerja atau buruh tidak dapat di hindari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dimana mengambil dan memeriksa semua literatur, seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan. Kemudian mengambil kesimpulan dari literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Bisnis Pada Bunda Bordir Di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia di katakana hak sebagai hak kebendaan yang merupakan hak suatu benda yang bersumber dari hasil karya yang berbentuk immaterial atau benda tidak berwujud terdapat dalam pasal 499 KUHPerdata tentang benda, oleh sebabnya itu hak patut untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Adapun perlindungan hukum yang di tempuh oleh pemilik usaha Bunda Bordir yaitu

bentuk perlindungan hukum secara mediasi yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses mediasi adalah proses yang di pilih oleh pemilik usaha Bunda Bordir untuk menyelesaikan perkara atau masalah yang terjadi yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat di terima pihak-pihak yang bersengketa sehingga mendapatkan titik terang dari masalah yang di hadapi tanpa adanya persengketaan melalui jalur pengadilan. Seperti yang di alami oleh bapak Nur Zuhri S.E selaku pemilik usaha Bunda Bordir.

Pemilik informasi bisnis wajib menjaga informasi bisnis yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan informasi yang di miliki sebuah perusahaan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam pasal 1348 KUHPerdato yang berbunyi: “suatu perjanjian yang di buat dalam persetujuan harus di artikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus di tafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya, , .¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pemilik bunda bordir bahwa di dalam perjanjian informasi bisnis di perusahaannya, tidak boleh membocorkan apa yang telah di perjanjikan antara kedua belah pihak dalam hal ini pemilik Bunda Bordir dengan karyawan karena bersifat rahasia , sehingga perjanjian tersebut memiliki landasan yang kuat.

Menurut Nur Zuhri, S.E (30 Tahun) pemilik bunda bordir yang bertindak sebagai pelaku usaha mengatakan dalam suatu perjanjian informasi isnis tidak boleh memberitahukan atau membocorkan informasi bisnis yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak untuk tidak memberitahukan kepada siapapun baik itu dari pihak teman, kerabat dekat bahkan keluarga sekalipun karena menyangkut informasi dari suatu perusahaan.²

Dalam pasal 1320 KUHPerdato yakni adanya kesepakatan, kecakapan bertindak, sesuatu yang halal, dan causa sebab (causa) yan halal. Prof subekti mengatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan pihak yang satu hendak menuntut sesuatu dari pihak lain, dari pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramitha, 1960), h.343

² Nur Zuhri, S.E umur 30 Tahun

Dalam suatu perjanjian kita harus merujuk kepada pasal 1320 KUHPerdara seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Nur Zuhri, S.E selaku pemilik Bunda Bordir bahwa dalam melakukan suatu perjanjian tidak memenuhi suatu perjanjian dalam arti tidak cakap dalam membuat perjanjian karena telah melanggar ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara “kesepakatan” salah satu dari pihak melanggar ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak usaha “Bunda Bordir”.

B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Antara Pemilik Bunda Bordir Dan Karyawan Di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam proses penyelesaian sengketa yang di jalani oleh para pihak membutuhkn pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapinya yakni secara kekeluargaan yang damai. Dalam pasal 1 angka (10) undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu “alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau bedapendapat yang harus melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa umumnya di gunakan oleh para pihak yang bersengketa salah satunya yaitu melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang di harapkan tanpa adanya pihak yang di rugikan melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut mediator dan di lakukan di luar pengadilan(non litigasi).

Seperti yang dialami oleh bapak Nur Zuhri selaku pemilik Bunda Bordir yang tidak terlepas dari masalah yang di alami oleh bapak Nur Zuhri, S.E terkait dengan perjanjian kerja di mana salah satu karyawan telah melanggar perjanjian yaitu membocorkan informasi bisnis dalam hal ini mantan karyawan yang membocorkan informasi bisnis. Sengketa yang terjadi antara karyawan dan pemilik Bunda Bordir di Kabupaten Polewali Mandar di lakukan dengan upaya mediasi dengan bantuan mediator bapak Abd Azis Bande yang merupakan Lurah Kecamatan Wonomulyo.

Bentuk penyelesaian sengketa non litigasi yang di paparkan oleh penulis adalah bentuk yang di tempuh oleh pemilik usaha Bunda Bordir bapak Nur Zuhri, S.E yakni dalam bentuk mediasi karena dianggap mudah, cepat dan bersifat kekeluargaan. Menurut penulis terhadap kasus di atas proses litigasi sangatlah bagus di banding proses litigasi yang prosesnya sangatlah lama serta biayanya pun cukup mahal di banding proses non litigasi.

Proses dalam penyelesaian masalah lebih baik karena mudah, cepat dan biaya ringan. Kita dapat melakukan musyawarah kepada satu sama lain tanpa sungkan untuk

mengatakannya. Di dalam proses litigasi kita juga harus merujuk kepada aturan atau undang-undang sehingga tidak cacat atau kabur dalam melakukan proses penyelesaian sengketa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terkait dengan judul penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban dalam melindungi informasi bisnis dilakukan dengan berbagai langkah yang ditempuh melalui kontrak yang bersifat implisif dan perjanjian kerja yang terjadi di Bunda Bordir tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata. Hal ini dapat dibuktikan dari perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemilik usaha Bunda Bordir dengan salah satu karyawannya yang tidak mematuhi isi dari perjanjian yang mereka telah sepakati sehingga telah meyalahi aturan yang ada. Kemudian upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik usaha Bunda Bordir dengan mantan karyawan dilakukan dengan bantuan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik usaha Bunda Bordir adalah proses non litigasi dalam bentuk mediasi dimana di dalam proses tersebut musyawarah yang dilakukan hanya secara lisan dan menurutnya lebih mudah dilaksanakan dan tidak berbelat belit.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright

Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).

Subekti. R dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Paramitha, 1960.